

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 779 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBERIAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN
BERUPA PERALATAN OLAHRAGA BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN
KARANG TARUNA TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kegiatan pemuda di bidang keolahragaan agar Organisasi Kepemudaan dapat berperan aktif dalam meningkatkan minat pemuda untuk berolahraga khususnya ditingkat Kelurahan dan Desa, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga berupa gawang futsal, gawang sepak bola, jaring gawang futsal, jaring gawang sepak bola, bola futsal, bola kaki, bola voli, kostum futsal, kostum sepak bola, kostum voli, rompi futsal, rompi sepakbola, lampu sorot lapangan futsal, *net* voli, raket *badminton*, *net badminton*, *shuttlecock*, meja tenis, bet tenis meja dan bola tenis meja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Sarana dan Prasarana Kepemudaan Berupa Peralatan Olahraga bagi Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);


- l. Rompi Sepak Bola sebanyak 5 (lima) lusin;
- m. Lampu sorot lapangan futsal sebanyak 16 (enam belas) unit;
- n. *Net Voli* sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- o. Raket *Badminton* sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
- p. *Shuttlecock* sebanyak 41 (empat puluh satu) tabung;
- q. *Net Badminton* sebanyak 3 (tiga) set;
- r. Meja Tennis sebanyak 5 (lima) unit;
- s. Bet Tennis Meja sebanyak 8 (delapan) buah; dan
- t. Bola Tennis Meja sebanyak 13 (tiga belas) kotak;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang